



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Batu Sisir - Bukit Arai, Provinsi Kepulauan Riau  
Telp. 0773-31446, Fax. 0773-31467 Website: www.natunakab.go.id  
**R A N A I**

**PETIKAN**  
**KEPUTUSAN BUPATI NATUNA**  
**Nomor : 209/BKPSDM/2023**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA**  
**DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA**

**BUPATI NATUNA,**

Menimbang : Dst;

Mengingat : Dst;

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

**KESATU** : Mengangkat nama yang tersebut di bawah ini :

|                      |                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Nama                 | : ZUNDADI, A.Md                                              |
| Nomor Induk PPPK     | : 198408132023211013                                         |
| Tempat/Tanggal Lahir | : KAB. NATUNA, 13 Agustus 1984                               |
| Jenis Kelamin        | : Pria                                                       |
| Pendidikan           | : D-III MANAJEMEN INFORMATIKA Tahun 2008                     |
| Jabatan              | : TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER                                |
| Golongan             | : VII                                                        |
| Gaji                 | : Rp. 2.647.200                                              |
| Unit Kerja           | : SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN -<br>INSPEKTORAT DAERAH |
| Instansi             | : Pemerintah Kab. Natuna                                     |

Terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2028 diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan kepada yang bersangkutan diberikan gaji sebesar yang tercantum dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEDUA** : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.
- KETIGA** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

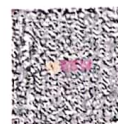
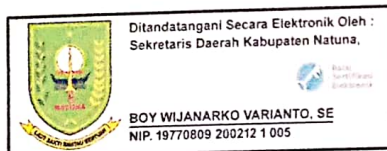
Ditetapkan di : Natuna  
Pada Tanggal : 17 Oktober 2023

**BUPATI NATUNA,**

Untuk Petikan Yang Sah Sesuai Dengan Aslinya,

ttd.

**WAN SISWANDI**





PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Batu Sisir - Bukit Arai, Provinsi Kepulauan Riau  
Telp. 0773-31446, Fax. 0773-31467 Website: [www.natunakab.go.id](http://www.natunakab.go.id)  
**R A N A I**

**PETIKAN**  
**KEPUTUSAN BUPATI NATUNA**  
**Nomor : 209/BKPSDM/2023**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA**  
**DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA**

**BUPATI NATUNA,**

Menimbang : Dst;

Mengingat : Dst;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**KESATU** : Mengangkat nama yang tersebut di bawah ini :

|                      |                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Nama                 | : ZUNDADI, A.Md                                              |
| Nomor Induk PPPK     | : 198408132023211013                                         |
| Tempat/Tanggal Lahir | : KAB. NATUNA, 13 Agustus 1984                               |
| Jenis Kelamin        | : Pria                                                       |
| Pendidikan           | : D-III MANAJEMEN INFORMATIKA Tahun 2008                     |
| Jabatan              | : TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER                                |
| Golongan             | : VII                                                        |
| Gaji                 | : Rp. 2.647.200                                              |
| Unit Kerja           | : SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN -<br>INSPEKTORAT DAERAH |
| Instansi             | : Pemerintah Kab. Natuna                                     |

Terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2028 diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan kepada yang bersangkutan diberikan gaji sebesar yang tercantum dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KEDUA** : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.

**KETIGA** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Natuna  
Pada Tanggal : 17 Oktober 2023

**BUPATI NATUNA,**

ttd.

**WAN SISWANDI**

